

NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

**KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Naskah Akademik ini memuat pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, dari beberapa aspek yaitu kajian teori, asas, kondisi empirik, dan implikasi penerapan peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat.

Selain itu, dalam Naskah Akademik ini juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

Tilamuta, Januari 2023

Tim Penyusun,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis	11
B. Kajian Terhadap Asas-asas Penyusunan Peraturan Daerah	29
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada,serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	42
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	53
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ...	94
A. Landasan Filosofis	94
B. Landasan Sosiologis	100
C. Landasan Yuridis	103
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	107
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Oleh Peraturan Daerah.....	107
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	108



BAB VI PENUTUP	114
A. Simpulan	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa memuliakan nilai peradaban besarnya berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam dasar negara dan konstitusi itulah sangat jelas dan tegas tercantum prinsip dan nilai-nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia senantiasa menjunjung tinggi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap insan manusia tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Hak tersebut bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara.

HAM dalam segala situasi wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah hingga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, siapapun tanpa terkecuali yang menyandang atau berstatus sebagai warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Penegasan mengenai lingkup itu sangat penting, karena penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya. Sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat mendesak dan strategis. Apalagi dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar HAM, maka penyandang disabilitas ditinjau dari optik sosio kultural pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memiliki potensi sehingga berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bahkan Penyandang disabilitas mempunyai potensi besar untuk menjadi agent of sosial change bagi pembangunan. Selain itu, penyandang



disabilitas juga memiliki potensi untuk berprestasi pada tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional.

Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu diprioritaskan dan diarusutamakan dalam struktur kebijakan negara. Secara demografis, jumlah penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan. Namun kondisi itu tidak diimbangi dengan pelebagaan sistem pelayanan yang memihak pada aspek kebutuhan dasar penyandang disabilitas. Berdasarkan data terakhir dari WHO (2011) menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di dunia pada tahun 2010 adalah sebanyak 15,6 persen dari total populasi dunia atau lebih dari 1 (satu) milyar.

Data World Bank (Pozzan 2011) menyebutkan bahwa sebanyak 80 persen penyandang disabilitas yang tinggal di negara berkembang termasuk Indonesia mengalami kerentanan, keterbelakangan dan hidup di bawah garis kemiskinan sehingga termarginalisasi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang disabilitas, menurut Saharuddin Daming (2013) dalam makalahnya, secara spesifik berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku stereotip dan prejudis mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Namun hal yang paling berbahaya dari sikap tersebut adalah jika tumbuh dan bersemayam dalam diri para pejabat. Sebagai decision maker, para pejabat berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan



mengimplementasikan kebijakan, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya, kebijakan yang lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan apatis.

Selain itu, hal yang turut berkontribusi besar terhadap fenomena keterpurukan penyandang disabilitas di Indonesia adalah menjamurnya sikap skeptis, inferioritas kompleks/minder hingga masa bodoh atau putus asa secara berlebihan pada sebagian penyandang disabilitas itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat disekitarnya dalam memahami keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini sering timbul karena faktor obyektif maupun subyektif yang saling kait mengait antara lain tidak adanya jaminan hukum yang secara tegas tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berekspresi dan berapresiasi secara wajar, leluasa, dan bermartabat. Disabilitas dalam kacamata HAM merupakan isu multisektor. Implementasi UU Penyandang Disabilitas bukan sekadar tanggung jawab dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah. Setelah disahkannya UU Penyandang Disabilitas yang baru, isu disabilitas tidak lagi hanya milik sektor sosial, tetapi sudah terkait dengan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ketenagakerjaan, dan sektor lain. Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan bahwa materi muatan UU Penyandang Disabilitas mengatur tugas dan fungsi dari 30 kementerian/lembaga yang berbeda. Selain itu, pemegang tanggung



jawab bukan hanya Pemerintah, tetapi juga Pemerintah Daerah. Bahkan, 9 pasal yang berbeda juga mengatur pihak swasta, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, sampai kepada pemberi kerja.

UU Penyandang Disabilitas tahun 2016 juga mengamanatkan pemerintah untuk menerbitkan sejumlah peraturan teknis. Sebagaimana amanat Pasal 27 bahwa ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan tersebut dirumuskan dalam 15 Peraturan Pemerintah (PP), yang kemudian pemerintah meringkasnya menjadi 7 PP. Pertama, PP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kedua, PP tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Ketiga, PP tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Keempat, PP tentang Kesejahteraan Sosial, Habilitasi dan Rehabilitasi. Kelima, PP tentang Pemenuhan Hak Atas Pemukiman, Pelayanan Publik. Keenam, PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Ketujuh, PP tentang Konsesi dan Insentif dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hilirisasi dari 7 Peraturan Pemerintah tersebut mengindikasikan keseriusan Pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.



Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Merumuskan pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.



2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sementara itu, kegunaan Penyusunan Naskah Akademik merupakan acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

D. Metode

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.¹ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap telah sesuai dengan metode atau dengan suatu cara-cara tertentu sedangkan sistematis adalah rangkaian berdasarkan suatu sistem.

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003 Cet-5, Hal 25.



Sedangkan konsisten berarti tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelusuran dan studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

a. Sumber Data

Sumber data dalam pembuatan Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku literatur, buku pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa Indonesia,



maupun sumber bacaan tertier lainnya seperti katalog informasi maupun bahan ilmiah berbasis internet.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan berbasis kajian dokumen. Informasi yang ingin diketahui mengenai pemikiran yang berkaitan dengan kajian terhadap Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo.

c. Teknik Analisis Data

Penelitian kajian terhadap Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Boalemo mempergunakan metode yuridis normatif dengan mengolah hasil pengumpulan bahan primer, serta pengumpulan bahan sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisa secara menyeluruh terhadap peraturan perundangan, literatur, data, serta beberapa dokumen yang terkait, serta data tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisa bahan primer maupun sekunder.

Analisis terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan berdasarkan metode deskriptif analitik, yaitu penelaahan terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyusunan tematika yang dibahas dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif agar dapat dibaca secara lebih utuh dan komprehensif.



Hal-hal yang terkait dengan aspek ilmu hukum secara dogmatik, selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum yang ada dan dilakukan dengan cara pemaparan terhadap analisis tentang isi (*content analysis*) yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, sehingga dapat ditarik penilaian atas hal yang berlaku.²

² Meuwissen. D.H.M. *Teori Hukum Arief Sidharta (penerjemah)*. Dalam Pro justicia. *Jurnal Hukum UNPAR*. No.2. April 1994. Tahun XII. Bandung.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsepsi dan Model Disabilitas

a. Konsepsi dan Terminologi Disabilitas

Terlepas dari penggantian istilah regulasi dari ‘penyandang cacat’ (pada UU No. 4 tahun 1997) ke istilah ‘penyandang disabilitas’ (pada UU No. 8 tahun 2016), masih ada asumsi di masyarakat bahwa istilah kecacatan dan disabilitas itu adalah hal yang sama. Padahal, kecacatan, istilah yang dipakai berpuluh tahun lamanya banyak mengandung konotasi negatif. Ia bukan sekadar label tapi juga sekaligus stereotip, karena makna kecacatan adalah kerusakan. Kata ‘cacat’ sebenarnya lebih dekat kepada makna penyakit (diseases), belum sebagai impairment (keterbatasan) sebagaimana dalam istilah Bahasa Inggris.

Sebagai contoh, jika menyebut ‘matanya buta’, maka itu akan berbeda dengan ‘matanya cacat’. Untuk itu, jika menggunakan kata ‘buta’ maka itu adalah ‘impairment’. Lalu, jika orang buta ini tidak diberikan kemampuan membaca dan menulis dengan seperangkat pengetahuan berbasis huruf braille, maka ia menjadi orang dengan



'disabilitas', di mana bukan karena kebutaannya ia tidak bisa membaca dan menulis, tetapi akses atau peluang untuknya mempelajari dan memiliki alat-alat yang memungkinkannya menulis dan membaca itulah yang tidak tersedia. Begitu juga dengan istilah Tuli yang bukan karena ketuliannya atau impairment-nya seseorang tidak dapat berbahasa dan berkomunikasi dengan orang lain. Ia hanya membutuhkan alat atau metode lain yang lebih sesuai dengan dirinya agar bisa beraktivitas. Jika alat-alat itu—biasa disebut sebagai *assisstive devices*—tidak tersedia maka ia akan mengalami kondisi disabilitas. Dengan demikian, mengubah konsepsi kecacatan menjadi disabilitas bisa dikatakan sebagai upaya pemerintah melalui desakan masyarakat penyandang disabilitas menghilangkan makna negatif yang selama ini melekat pada kata cacat. Dalam konteks kajian akademik maupun gerakan sosial, konsep disabilitas memiliki pengertian yang kompleks, multidimensi dan luas. Dalam berbagai literatur mengenai disabilitas, konsep utama yang dibahas adalah pengertian 'impairment' dan 'disability' berikut sejumlah peristilahan yang muncul kemudian (*neologisme*). Perbedaan pengertian maupun titik tekan pembahasan disabilitas membuat kajian atau pemikiran soal disabilitas ini menjadi beragam. Keragaman itu bisa disebabkan oleh siapa dan apa kepentingan penulisnya, lokus permasalahan yang sedang dibahas, maupun konteks spesifik tertentu terkait aspek sosial, budaya maupun politik di mana persoalan disabilitas itu dibahas. Bagi pengambil kebijakan atau pemerintah, kajian mengenai disabilitas dilakukan untuk mengetahui kategori orangnya:



person with or without disability, disabled people atau non-disabled people, penyandang disabilitas atau non-penyandang disabilitas, dan seterusnya sampai kepada kategorisasi penyandang disabilitas berdasarkan jenis impairment-nya. Pengelompokan atau kategorisasi ini bagi pengambil kebijakan bisa terkait dengan perlunya kebijakan kesejahteraan bagi warga negara atau warga penyandang disabilitas sebagai upaya memenuhi haknya sebagai warga negara; bisa juga berhubungan dengan penyusunan rencana program terkait sasaran bantuan maupun untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sebuah program pemerintah bagi masyarakat. Sementara itu, bagi profesional medik atau pengelola rehabilitasi penyandang disabilitas sebagai 'pasien', kajian disabilitas bisa bertujuan menguji atau menyiapkan model intervensi melalui rehabilitasi bagi penyandang disabilitas (baik rehabilitasi berbasis medik maupun rehabilitasi bersumberdaya masyarakat). Kajiannya bisa meneliti apakah dengan model rehabilitasi tertentu seorang penyandang disabilitas bisa dikurangi tingkat atau level patologinya, bisa ditingkatkan kemampuan atau keterampilannya, atau bisa membuatnya memiliki peran sosial di tengah masyarakat.

Bagi akademisi atau ilmuwan sosial, kajian soal disabilitas mungkin dilakukan untuk memahami sebab-sebab ketidakberuntungan (disadvantage) penyandang disabilitas secara sosial, atau untuk mengetahui atau membantu memahami kaitan antara penyandang disabilitas dengan lingkungan di luar dirinya baik secara sosial, politik, ekonomi maupun budaya yang



merentankan dirinya. Hasil kajian tersebut selain berguna untuk pengembangan teori sosial tentang upaya-upaya mengurangi kerentanan dan eksklusi dan sebagainya, juga berguna bagi pengambil kebijakan atau tenaga profesional yang berkeinginan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui intervensi berupa program-program pemberdayaan masyarakat. Sementara bagi penyandang disabilitas, kajian-kajian yang mereka lakukan sendiri terkait disabilitas dapat ditujukan untuk lebih memahami bagaimana diri mereka sebagai penyandang disabilitas, bagaimana lingkungan di luar diri mereka mempengaruhi tingkat kemandirian maupun kerentanannya, serta memahami bagaimana pengalaman hidup dengan disabilitas (dengan beragam kategori impairment-nya)—yang tidak akan dialami oleh peneliti non-penyandang disabilitas, dan menegaskan identitas dirinya sebagai penyandang disabilitas dan menyiapkan landasan penting bagi gerakan memperjuangkan kepentingan penyandang disabilitas. Klasifikasi pemikiran-pemikiran yang lahir dari kajian para akademisi, aktivis gerakan disabilitas, para profesional, maupun pengambil kebijakan, baik skala lokal maupun internasional, dalam kenyataannya, seringkali berkontestasi. Kontestasi ‘kuasa pengetahuan’ sebagai upaya memproduksi ‘pengetahuan disabilitas’ tak terhindarkan ketika pemikiran tertentu diadopsi dalam kebijakan maupun program-program intervensi yang ternyata bisa menghasilkan efek lain yang malah merugikan penyandang disabilitas. Dalam kajian disabilitas (*disability studies*), kategorisasi



pemikiran atau teori-teori disabilitas tertuang ke dalam beragam model disabilitas. Dari sekian banyak model disabilitas yang tim penulis identifikasi, terdapat tiga model dominan yang sering muncul dalam berbagai literatur atau kajian disabilitas sebagaimana dibahas secara mendalam pada bagian di bawah ini.

b. Model Disabilitas

Ada tiga model disabilitas yang dianggap dominan dalam berbagai studi atau kajian disabilitas (*Disability Studies*). Model-model tersebut meliputi model medik disabilitas (*medical model of disability*), model sosial (*sosial model of disability*), dan model berbasis hak (*rights-based model of disability*).

Model Medik Disabilitas: Impairment sebagai masalah dalam diri individu

Model Medik Disabilitas merupakan model yang paling banyak dan sejak lama mempengaruhi cara pandang beragam pihak terhadap disabilitas. Model medik melihat kondisi '*impairment*' atau kondisi tubuh seseorang sebagai konsekuensi 'penyimpangan' atau kerusakan fungsi tubuh 'normal'-nya, bukan dan bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek sosial—misalnya konsekuensi medikalisasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosialnya (Retief and Letšosa 2018). Dalam penelitian soal disabilitas berperspektif medik, individu yang memiliki *impairment* atau gangguan fisik dan mental, dilihat sebagai 'disabilitas' yang murni merupakan masalah medik yang harus 'dirawat' untuk disembuhkan, atau 'direhabilitasik,' baik untuk mengurangi tingkat



patologi maupun menyiapkan keterampilan baru berdasarkan kondisi tubuhnya. Perspektif medik menekankan bahwa disabilitas terkait dengan ‘fungsi biologis’ atau ‘fisiologis’ dalam diri seseorang (Silvers 1998). Berdasarkan cara pandang itu, Perspektif medis mengklasifikasikan disabilitas (atau seorang dengan disabilitas) sepenuhnya terkait dengan kondisi tubuh individunya—misalnya buta, tuli, *cerebral palsy*, *spinal cord injury*, polio, *skizoprenia*, autisme dan seterusnya— terlepas dari faktor- faktor eksternal atau di luar diri penyandang disabilitas tersebut, seperti aspek sosial seseorang yang dicap-miring (stereotip) sebagai ‘sakit’, ‘gila’ atau tepatnya orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ), ‘berkebutuhan khusus’, penderita, dan sebagainya. Perspektif ini juga biasanya disebut sebagai perspektif konservatif, di mana para ahli memandang bahwa persoalan yang disebabkan oleh ‘disabilitas’ dianggap berada dan bersumber dari diri individu dan terlepas dari konteks sosial, atau sekadar mengidentifikasi penyandang disabilitas sebagai masalah biologis (organ tubuh). Problematisasi disabilitas sebagai persoalan medik bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan disfungsi tubuh, mental maupun intelektualitas penyandang disabilitas —dalam hal ini ditempatkan sebagai pasien. Tujuannya adalah untuk menemukan obat medis dan menemukan atau memodifikasi teknologi kesehatan demi penyembuhan ‘sakitnya’ dan merehabilitasi ‘*impairment*-nya.’ Jika pandangan medik ini dikaitkan dengan praktik pembangunan, pelaku pembangunan yang terdiri dari pengambil kebijakan, profesional, ilmuwan dan praktisi



yang mengusung model medik membuat beragam teknik pengukuran kualitas hidup seseorang. Untuk menyiapkan instrumen tersebut, fokus perhatiannya adalah pada 'bagaimana mendefinisikan dan menggambarkan penyakit (*diseases*) yang diderita seseorang, mengklasifikasikan patologi yang diidap, dan bahkan memberikan wacana mengenai individu yang terdampak (Huber and Gillaspay 1998:201). Perspektif medis kemudian menyusun banyak terminologi dan klasifikasi 'kecacatan' atau disabilitas berikut implikasi kecacatan itu dengan kondisi kemampuannya dalam aktivitas sehari-hari.

Sebagai pendekatan mainstream, perspektif medik dalam mengamati 'disabilitas' tidak lepas dari kritik dari perspektif lain, khususnya dari kalangan ilmuwan sosial. Salah satu kritikus itu adalah Prof. Saad Nagi asal Mesir yang mengabdikan diri di Ohio State University Amerika Serikat sejak tahun 1950-an. Prof. Nagi merupakan sosiolog yang mendalami isu Disabilitas dan Gerakan Sosial. Pemikiran Nagi yang memasukkan perspektif sosial dalam kajian disabilitas mendasari lahirnya pendekatan 'model sosial disabilitas'. Berdasarkan cara pandang sosial, Nagi dalam satu dekade (60 – 70- an) menyusun instrumen pengukuran disabilitas yang kemudian disebut 'Skala Fungsionalitas Nagi (*The Nagi Scale Functionality*)'. Model yang dikembangkan Nagi ini mengubah cara pandang pemerintah dan banyak orang Amerika terkait disabilitas dan mulai dipakai saat Pemerintah Amerika Serikat hendak mengatur kebijakan soal disabilitas dimulai pada 1986. Teori Nagi



akhirnya mendasari regulasi *The American with Disability Act (ADA)* yang disahkan pada tahun 1990. Konsepsi Nagi ini secara tegas menyebutkan bahwa ‘keterbatasan seseorang tidak didasarkan pada kondisi *impairment* atau gangguan medis, melainkan pada kurangnya adaptasi di lingkungan sosial seseorang. Gagasan Nagi ini juga mempengaruhi WHO untuk menyempurnakan instrumen pengukuran disabilitas dengan mulai memasukkan perspektif sosial ini. WHO menyusun instrumen tersebut yang kemudian dinamakan ICIDH-1 atau (*International Classification of Impairment, Disability, and Handicap*) yang mulai dipublikasikan pada tahun 1980 dan mengalami revisi pada tahun 2001. Revisi ini mengubah istilah ‘*Handicap*’ menjadi ‘*Health*’ di ICIDH-2 yang dikritik sebagai istilah yang kurang tepat karena dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan atau hanya mampu mengemis ‘*cap in hand*’ (Shakespeare, ‘models’ dalam *Encyclopedia of Disability* 2006: 1105).

Seiring perkembangan waktu dan pengalaman menerapkan konsep dan terminologi disabilitas di ranah kebijakan dan program pembangunan, serta kritik sosial terhadap pendekatan medik, upaya penyempurnaan konsep tersebut tetap dilakukan. IOM pada 1997 dan WHO pada 2001 memunculkan domain baru dalam upaya memahami ‘kondisi kesehatan’ manusia, yakni domain ‘faktor lingkungan’ dan ‘faktor personal’. Apa yang sebelumnya disebut *impairment* berubah menjadi struktur dan fungsi tubuh (level 1 [organ]). Di level 2 (person) sebelumnya disebut keterbatasan fungsional menjadi ‘kemampuan aktifitas’. Kemudian, apa yang



disebut 'disabilitas' atau 'handicap' kini dipahami sebagai 'kemampuan partisipasi' dengan bentuk aktifitas di wilayah publik/sosial. Konsep ini dinamakan *International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*.

Konsep Functioning dalam instrumen ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Amartya Sen terkait Kapabilitas (kemampuan). Konsepsi kapabilitas memengaruhi cara PBB mengukur kualitas pembangunan manusia yang diadopsi secara luas di seluruh dunia. Bagaimana kondisi ketiganya: tubuh, aktifitas, dan partisipasi ini berjalan amat bergantung pada bagaimana faktor lingkungan semisal sistem pengetahuan, ajaran agama, paradigma, dan seterusnya serta faktor personalitas seseorang terkait usia, jenis kelamin, orientasi seksual, kepribadian dan seterusnya, memperlakukan seseorang.

Gambar . Baan Model Disabilitas ICF



Sumber: WHO's International Classification of Functioning (ICF)

Jika menggunakan konsepsi WHO di atas di mana aspek kesehatan masih menjadi salah satu bagian dalam memahami



kehidupan disabilitas, maka gambaran disabilitas kurang lebih sebagai berikut: Fungsi dan struktur tubuh penyandang disabilitas adalah mencakup jenis-jenis *impairment* atau gangguan fungsi tubuh dan mental. Misalnya seseorang baru saja mengalami operasi amputasi lengan atau kakinya. Lalu, saat ia akan beraktifitas maka kita akan melihat dari aspek 'aktifitas' kesehariannya. Aspek aktifitas ini dapat mencakup cara atau metode belajar, cara makan, cara mandi, perawatan tubuh, dan pekerjaan di rumah dan lain-lain. Dalam beraktifitas inilah maka penyandang disabilitas tadi membutuhkan alat-alat bantu semisal kruk, kaki palsu, atau kursi roda dan tentu saja sejumlah desain yang memudahkan ia beraktifitas seperti model kamar mandi atau WC, model pintu kamar, model meja belajar, dan lain-lain terkait dengan jenis aktifitasnya.

Aspek lain adalah Berpartisipasi di ranah publik. Partisipasi penyandang disabilitas mencakup jenis dan tingkat partisipasi di luar rumah, bagaimana orang-orang kemudian memperlakukan atau menerimanya secara sosial. Contohnya, bagaimana ia menuju masjid untuk beribadah. Bagaimana ia menuju lokasi kantornya saat hendak bekerja, lingkungan kantornya dan perlakuan rekan-rekan kerjanya, dan tentu saja kebijakan kantor dan seterusnya dengan beragam jenis partisipasi, apakah partisipasi ekonomi, pendidikan, dan tentu saja politik. Setelah itu, perhatikan lagi bagaimana Faktor Lingkungan penyandang disabilitas yang mencakup: kondisi lingkungan, sistem pengetahuan, budaya, keyakinan warga, dan sebagainya. Sedangkan pada Faktor Personal penyandang disabilitas



akan meliputi faktor usianya, jenis kelaminnya, orientasi seksualnya, pandangan hidupnya, latar pengetahuan dan pengalamannya dan sebagainya.

Model Sosial Disabilitas: Disabilitas sebagai pengalaman penindasan sosial (social oppression) bagi individu dengan impairment

Cara pandang medik atas disabilitas dalam Model Medik Disabilitas mendapat kritik dari kalangan aktivis/akademisi gerakan disabilitas, khususnya dari Inggris (*the Union of Physically Impaired Against Segregation, UPIAS*) dan Amerika Serikat (*the Disability Civil Rights/Independent Living Movement*). Beberapa akademisi/aktivis gerakan penyandang disabilitas yang tergabung di UPIAS di Inggris telah melahirkan gagasan-gagasan utama bagi gerakan penyandang disabilitas di Inggris. Gagasan mereka terkait disabilitas—yang tidak bertumpu pada *impairment* sebagaimana dalam model medik disabilitas—dituangkan dalam dokumen gerakan UPIAS.

Disabilitas merupakan kondisi dari relasi antara ‘orang dengan *impairment*’ dengan masyarakat yang mengabaikan atau meminggirkan mereka (UPIAS 1976). Pengabaian masyarakat itu merupakan bagian dari operasi atau ‘penindasan’ yang dilakukan secara sosial. Pemikiran ini kemudian menjadi landasan ideologi gerakan disabilitas UPIAS seperti dalam slogan mereka ‘*disabled by society, not by our bodies*’ (Oliver 1990, Thomas 1999).

Menurut model sosial, disabilitas adalah hasil dari bagaimana karakteristik fisik atau mental seseorang memengaruhi berfungsinya



diri mereka dalam suatu lingkungan dan harapan untuk upaya pemungisian kapasitas yang mereka miliki (Silvers 1998, 2000). Pemungisian yang dimaksud adalah misalnya bahwa walaupun seseorang buta namun tidak berarti ia sakit dan tidak dapat berkomunikasi secara sewajarnya. Seorang penyandang disabilitas penglihatan akan tetap dapat memungisikan kapasitasnya dengan dukungan fasilitas atau alat berkomunikasi, seperti dengan laptop 'bersuara' yang memiliki program JAWS (*screen reader*) dan dengan dukungan *software* DAMAYANTI (untuk suara dengan dialek Indonesia).

Sangat bertolak belakang dengan perspektif medik, perspektif atau model sosial memandang bahwa disabilitas seseorang (bukan tubuhnya) terjadi lebih dikarenakan faktor eksternal yang menjadi penghambat daripada kondisi biologis penyandang disabilitas itu. Perspektif sosial memungkinkan kita untuk melihat disabilitas sebagai efek dari lingkungan (eksternal) yang tidak mengakomodasi bentuk dan kondisi tubuh tertentu, (dan karena itu) penyandang disabilitas lebih membutuhkan kemajuan dalam keadilan sosial ketimbang kemajuan dalam dunia kedokteran semata (Siebers 2001:738). Keyakinan-keyakinan dan fungsi-fungsi sosial yang kemudian meminggirkan dan melemahkan peran penyandang disabilitas dapat dilihat sebagai hambatan untuk hidup sepenuhnya dan berpartisipasi. Dengan demikian, perspektif gerakan disabilitas yang mengusung model sosial ini tidak menjadikan kondisi



'impairment' sebagai masalah, melainkan aspek sosial yang tidak menyesuaikan atau mengakomodir kondisi *impairment* seseorang.

Perspektif atau model sosial menuntut pemahaman bahwa konstruksi sosial lah yang menindas penyandang disabilitas selama ini, dan konsep ini harus digunakan untuk mengubah tatanan sosial melalui perbaikan cara pandang tentang disabilitas demi menjamin terciptanya aksesibilitas dan kesetaraan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya bagi semua orang (Silvers 1998). Pendekatan sosial ini berkembang pesat dan menonjol, dan paling sering dibahas dalam berbagai diskusi tentang 'klasifikasi sosial disabilitas' khususnya oleh aktivis gerakan sosial/gerakan disabilitas.

Dalam kajian Model Sosial Disabilitas, stigma di banyak daerah dengan beragam latar kebudayaannya berkontribusi meminggirkan penyandang disabilitas dalam proses-proses sosial maupun politik (Riddell 1996:86). Perspektif ini memandang disabilitas dihasilkan langsung oleh eksklusi atau pengabaian sosial melalui tindakan-tindakan 'pelabelan' (*labeling*), 'stereotifikasi' (*stereotyping*), 'pemisahan' (*segregating*) dan 'diskriminasi' (*discriminating*) baik melalui sarana hukum, kebijakan, maupun standar atau norma sosial.

Pemikiran dalam 'Model Sosial Disabilitas' juga sangat dipengaruhi oleh perspektif 'materialis' atau ekonomi, di mana penindasan terhadap penyandang disabilitas berakar dari domain ekonomi (Finkelstein 1980, Oliver 1990, Barnes 2009). Menurut perspektif



materialis, disabilitas terjadi dikarenakan sebab-sebab ekonomi yang nyata, seperti kepentingan seorang ‘profesional’, ‘perubahan teknologi’, dan ‘prioritas ekonomi’.

Dalam pandangan ini, sebagai contoh, seorang penyandang disabilitas menjadi kurang dihargai sebagai pekerja oleh majikan, dipandang sebagai kendala oleh pekerja lainnya, karena ia dianggap memiliki kesulitan lebih besar dalam menggunakan alat atau teknologi baru yang menopang sistem produksi. Semua faktor ini berkontribusi terhadap sikap yang meminggirkan para penyandang disabilitas dikarenakan alasan-alasan ekonomi tersebut. Perspektif ini memandang bahwa masalah utamanya adalah pada adanya persepsi bahwa ‘penyandang disabilitas memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan anggota masyarakat lainnya.’

Model Hak Asasi Manusia: Orang dengan Disabilitas memiliki hak- hak khusus sebagai manusia

Model lain yang hampir sealiran dengan model sosial disabilitas adalah model Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun sebagian peneliti menganggap model sosial sama saja dengan model HAM. Degener (2017), mengemukakan beberapa perbedaan penting diantara kedua model ini. Pertama, jika model sosial membantu kita memahami faktor-faktor sosial mendasar yang membentuk pemahaman kita tentang disabilitas, maka model HAM beranjak jauh lebih dari sekedar menjelaskan, tapi memberikan kerangka teoritis bagi kebijakan disabilitas yang menekankan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia. Kedua, model HAM meliputi hak-hak



dasar manusia, hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya bagi penyandang disabilitas (Degener 2017:44).

Ketiga, model sosial tidak memperhatikan kesulitan berkaitan dengan kondisi *impairment* yang dialami penyandang disabilitas, atau kesulitan yang tetap ada terlepas dari ketersediaan aksesibilitas, namun model HAM mengakui bahwa penyandang disabilitas juga mengalami kondisi kehidupan yang lebih berat dan kesulitan-kesulitan personal seperti ini harus dipertimbangkan dalam berbagai teori keadilan sosial (Degener 2017:47). Keempat, model sosial tidak begitu menekankan arti penting politik identitas, tapi model HAM memberikan ruang untuk identitas minoritas dan budaya (Degener 2017:49). Kelima, jika model sosial mengkritisi kebijakan medis yang mempromosikan pencegahan *impairment*, maka model HAM berpandangan bahwa kebijakan pencegahan yang dirumuskan dengan baik bisa dianggap sebagai bentuk perlindungan hak-hak penyandang disabilitas (Degener 2017:52).

Terakhir, model sosial hanya menjelaskan mengapa banyak penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, namun model HAM memberikan konsep konstruktif untuk mengangkat penyandang disabilitas dari kemiskinan (Degener 2017:54)

Jika sebelumnya, prinsip *needs based approach* menjadi landasan pembangunan, maka pendekatan itu diperkuat oleh *right based approach* yang berlandaskan prinsip-prinsip kesetaraan and non-diskriminasi. Diskriminasi sebagai salah satu akar dari menurunnya kualitas hidup manusia dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-



hak individual/penyandang disabilitas atau sebagai sebuah tindakan kejahatan. Pada tahun 1990-an, isu disabilitas sudah masuk dalam agenda PBB. Memasuki tahun 2006, akhirnya PBB mengesahkan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). CRPD kemudian disetujui oleh 172 negara anggota PBB (hingga 2018), termasuk Indonesia yang meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 2011.

Sejak saat itu, pendekatan berbasis hak-hak penyandang disabilitas menjadi landasan kuat bagi akademisi dan aktivis gerakan sosial di Indonesia. Setelah ratifikasi, aktivis gerakan penyandang disabilitas dari beragam organisasi menyiapkan naskah akademik dan rancangan UU penyandang Disabilitas untuk menggantikan UU Penyandang Cacat Tahun 1997 yang bercorak model individual dan medik. Undang-undang Disabilitas yang baru, yaitu UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbasiskan HAM, akhirnya disahkan lima tahun setelah ratifikasi walaupun dalam kenyataannya, bayang-bayang medikalisasi itu masih tetap tampak dalam beberapa pasal, seperti kategorisasi *impairment* dan masih memberikan peran utama pada professional medik sebagai penentu kedisabilitas seseorang.

Perspektif hak asasi ini memang telah memberi pengakuan terhadap pentingnya kesetaraan bagi penyandang disabilitas di seluruh sektor kehidupan. Inklusivitas juga menjadi ciri khas dari model hak-hak disabilitas ini. Inklusivitas khususnya ditekankan pada aspek pembangunan manusia yang dikaitkan dengan pendekatan



kapabilitas (kemampuan) Amartya Sen dan Martha Nussbaum (Baylies 2002). Salah satu kritik yang diajukan oleh aktivis gerakan disabilitas adalah tidak terakomodasinya pelibatan penyandang disabilitas sebagai target pembangunan manusia dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Kini, berkat dorongan terus menerus, aktivis gerakan penyandang disabilitas berhasil memasukkan kepentingan penyandang disabilitas dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)—khususnya pada 13 tujuan dari 17 TPB yang ditargetkan.

Namun, hak-hak dalam UU No. 19 tahun 2011 yang meratifikasi CRPD dan dipertegas lagi dalam UU No. 8 Tahun 2016 belum sepenuhnya bisa terpenuhi sejak lebih satu dekade pengesahannya. Pengakuan hak-hak penyandang disabilitas yang dituangkan dalam regulasi tidak serta merta menjamin hak tersebut bisa dinikmati. Perspektif medik masih kuat pengaruhnya dalam pikiran-pikiran orang-orang yang mengurus kepentingan publik. Penyandang disabilitas masih mengalami pembedaan dan bahkan diskriminasi. Sampai saat ini, konsepsi kesehatan masih dipakai dalam menentukan mampu tidaknya seseorang secara jasmani dan rohani—misalnya dalam Pemilu/pemilukada. Anak-anak penyandang disabilitas masih ada yang ditolak di sekolah umum dan lebih dianjurkan belajar di Sekolah Luar Biasa. Pihak maskapai masih mengharuskan penyandang disabilitas menandatangani surat keterangan sedang sakit saat bepergian dengan pesawat. Juga soal kontroversi pasal 104 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di mana



parlemen mengajukan bunyi “Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap ‘penyandang disabilitas mental’ yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana”. Pasal itu jelas bertentangan dengan Hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bahwa ‘pengakuan’ terhadap disabilitas belumlah mencukupi, dan untuk itu tetap dibutuhkan pengorganisasian penyandang disabilitas dan advokasi model atau perspektif HAM ini, khususnya di level struktur hukum (lembaga- lembaga yang diberi kewajiban memenuhi hak penyandang disabilitas).

2. Indonesia telah mengesahkan UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan beberapa aturan turunannya:

Pemerintah sudah berkomitmen untuk membentuk 7 PP sebagai bentuk implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sampai saat ini baru dua RPP turunan dari UU Penyandang Disabilitas tahun 2016 yang sudah disahkan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No.70 Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pembentukan 7 PP tersebut merupakan amanat langsung dari UU Penyandang Disabilitas, dan juga cerminan dari komitmen Pemerintah terhadap penghormatan,



pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perlu dipahami bahwa 7 PP ini tidak bisa hanya dimaknai sekadar jumlah, tetapi peluang besar mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah juga harus melakukan harmonisasi regulasi terkait disabilitas untuk menjadi penegasan bahwa disabilitas terkait dengan berbagai isu seperti pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan bahkan hukum dan keuangan, tidak hanya terkait dengan bidang sosial. Leading institution untuk menyelenggarakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini, menurut UU No. 8 Tahun 2016 (Pasal 27), adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mereka adalah pihak yang wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 tidak menunjuk satu kementerian/lembaga atau perangkat kerja daerah tertentu yang menjadi leading institution dari pemenuhan hak disabilitas, yang mengindikasikan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah bersifat lintas sektor dimana berbagai kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan peran untuk menjamin pemenuhannya (Hastuti et al. 2019).

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.



Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan adanya asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas umum yang berlaku di berbagai negara. Adapun asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:³

1. *Lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.

³ Armen Yasir, *Teknik Perundang-Undangan*, Univeristas lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 20.



4. *Lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
5. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
6. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Hamid S. Attamimi, pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

1. asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;
2. asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
3. asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan;
4. asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.



Pembentukan peraturan daerah selain mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik perlu juga dilandasi oleh asas hukum. Bagaimanapun sebuah regulasi dibuat untuk mengatur kehidupan bernegara. Negara dan hukum memiliki hubungan. Menurut Ismatullah dan Gatara (2006) bahwa hubungan negara dan hukum dalam sudut pandang ilmu hukum terletak pada siapa yang membuat hukum dan kepada siapa hukum itu diterapkan dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, kapasitas tata kelola pemerintahan dalam *penerapan hukum* menjadi isu sentral (Waluyo, 2008; Syafii & Azhari, 2015).

Persoalan disabilitas merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dengan sebagian kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah. Adapun soal kewenangan itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada BAB IV Urusan Pemerintahan Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan. Pada Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.



Pada Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Lebih lanjut pada ayat (2), Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Dan pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olahraga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah



dijelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:

a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. tertib penyelenggaraan

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara

kepentingan umum; Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

c. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



d. proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

e. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. efisiensi;

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

h. efektivitas;

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

i. keadilan.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.



Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa, “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-



benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sisologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau



tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

a. pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



d. kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. bhineka tunggal ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;



Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kemudian terkait Penyandang Disabilitas, dijelaskan lebih lanjut, sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, materi muatan mencerminkan azas-azas sebagai berikut:

a. Penghormatan terhadap martabat;

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

b. otonomi individu;



Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

c. tanpa Diskriminasi;

d. partisipasi penuh;

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

e. keragaman manusia dan kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

f. Kesamaan Kesempatan;

g. kesetaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

h. Aksesibilitas;

i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

j. inklusif; dan

k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.



C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi

Kabupaten Boalemo dengan ibu kota Tilamuta merupakan Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tahun 1999. Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2003 Kabupaten Boalemo mengalami pemekaran menjadi 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Boalemo dengan ibu kota Tilamuta (induk), dan Kabupaten Pohuwato dengan ibu kota Marisa.

Dilihat secara geografis Kabupaten Boalemo terletak pada posisi diantara $00^{\circ}24'04-01^{\circ}02'30$ LU dan $120^{\circ}08'04-122^{\circ}33'33$ BT dengan luas 2.363 km^2 . Dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi
- Sebelah Timur : Kabupaten Gorontalo
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini
- Sebelah Barat : Kabupaten Pohuwato

Menurut data sampai dengan pada tahun 2016 Kabupaten Boalemo memiliki 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Botumoito, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Manangu, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Tilamuta, dan Kecamatan Wonosari. Dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Boalemo memiliki 82 Desa. Selain itu, jumlah penduduk 145.580 jiwa dengan tingkat



kepadatan 50.34 jiwa/Km² dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,62 % per tahun.⁴

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Gorontalo dengan curah hujan di wilayah ini tercatat sekitar 11 mm sampai 266 mm per tahun. Secara umum, suhu udara di Gorontalo rata-rata pada siang hari 32 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari 23 derajat Celcius. Kelembaban udara relatif tinggi dengan rata 79,9%.

Keberhasilan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai aspek. Apakah itu dari aspek sosial budaya, keamanan, ataupun dari aspek ekonomi yang telah banyak fokus analisa. Keseluruhan aspek yang ada, aspek ekonomi lah yang menjadi fokus utama sebagai indikator seluruh aspek pembangunan.

Indikator keberhasilan pembangunan dari aspek ekonomi yang familiar pada masyarakat umum adalah pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi dapat dengan mudah di ukur secara kuantitatif dan dapat menstimulus aspek pembangunan lainnya. pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB (Produk domestik bruto/produk nasional bruto) tanpa memandang apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan berencana dalam mengupayakan terciptannya pemerataan kesempatan kerja dan pembagian hasil – hasil pembangunan yang lebih merata. Komunitas pertumbuhan

⁴ <http://kominfo.boalemokab.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Statistik-Daerah-Kabupaten-Boalemo-2018.pdf>




dalam jangka panjang akan menstimulus wilayah/daerah kearah kemajuan yang lebih baik.

Dari hasil perhitungan analisis, menjadi temuan bahwa dilihat sektor ekonomi di kabupaten Boalemo dapat diklasifikasikan bahwa: (1) Sektor pertanian merupakan sektor potensial atau sangat dominan karena menunjukkan pertumbuhan dan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB dan pembangunan di kabupaten Boalemo. Sektor industri pengolahan menunjukkan sektor yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Artinya, sektor ini perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan untuk menjadi sektor yang dominan. Sektor bangunan; sektor perdagangan, restoran dan hotel dan sektor jasa-jasa menunjukkan sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Hal ini sangat memungkinkan sektor tersebut merupakan sektor yang sedang mengalami penurunan yang salah satunya disebabkan oleh kurang tersedianya lapangan kerja. Empat sektor lainnya, antara lain sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang tidak potensial baik dari segi pertumbuhan maupun dari kontribusi; dan (2) Sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi Dan Pergudangan, Penyedia Akomodasi Dan Makan Minum, Informasi Dan Komunikasi, serta sektor Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boalemo berada pada kuadran tiga.



Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo menyadari bahwa peningkatan kualitas penduduk sangatlah penting. Tekad pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas penduduk tercermin dalam visinya, Oleh karenanya, program dan kebijakan tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama secara berkesinambungan. Berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Boalemo telah menampakkan hasilnya. IPM sebagai indikator yang mengukur perkembangan manusia menunjukkan perubahan tersebut. Sejak tahun 2010 pembangunan manusia di Boalemo memperlihatkan perkembanganyang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian IPM yang selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil perhitungan, BPS mencatat IPM Boalemo pada tahun 2021 mencapai 66,42 atau meningkat 0,51 poin dibanding tahun sebelumnya dimana capaian IPM pada tahun 2020 sebesar 65,91. Hal ini berarti bahwa IPM Boalemo tumbuh sebesar 0,77 persenselama periode 2020-2021. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, IPM Boalemo telah mengalami kenaikan sebesar 5,9 poin, yaitu dari 60,52 (2011) menjadi 66,42 (2021). Perkembangan ini menunjukkan adanyakemajuan dalam pembangunan manusia di Boalemo. Capaian dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Boalemo, 2011-2021



Pemerintahan Kabupaten Boalemo mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa urusan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun urusan yang dimaksud tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa, koperasi, usaha kecil, dan menengah, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan lain sebagainya.



Adapun yang menjadi permasalahan utama terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu :

1. Belum Tersedianya Regulasi yang Kuat dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas berpotensi dapat terlaksana dengan baik apabila ada regulasi bersifat tetap dan kuat dengan tujuan untuk mengatur dengan jelas perencanaan, penyelenggaraan dan pemenuhan hak bagi disabilitas. Hal ini sesuai dengan aspirasi dari masyarakat disabilitas yang ada di Kabupaten Boalemo yang menyatakan bahwa diskresi yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap penyandang disabilitas belum mampu untuk mengimplementasikan segala kebutuhan pelindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Sehingga perlu ada regulasi yang kuat seperti Peraturan Daerah yang mengatur Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Boalemo yang tujuannya untuk memberikan rasa kesetaraan di antara penyandang disabilitas dengan masyarakat umum, memeberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas untuk dapat menjalani aktifitas kehidupan dan penghidupannya dengan baik dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Boalemo demi terpenuhinya Hak Asasi Manusia.

2. Ketidakjelasan Validasi Data Penyandang Disabilitas yang ada di Daerah.

Permasalahan mengenai data penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo menjadi sangat urgent. Hal tersebut bisa dikatakan



demikian karena perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi dari program perlindungan dan pemenuhan hak kepada disabilitas harus diawali dari validasi data yang akurat.

3. Tidak Terpenuhinya Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas
Aksesibilitas juga merupakan permasalahan yang boleh dikatakan adalah hal yang mendasar terhadap Penyandang Disabilitas. Hal itu terjadi karena keterbatasan penyandang disabilitas yang mengharuskan adanya akses khusus terhadap mereka yang memiliki keterbatasan, terlebih di kantor pemerintahan, fasilitas umum dan bangunan yang ada di Kabupaten Boalemo serta tidak adanya akses jalan khusus yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dapat beraktifitas dengan mudah.

4. Tidak Adanya Pendayagunaan Teknologi Sistem Informasi terhadap Penyandang Disabilitas

Di era Industrialisasi 4.0 seperti saat ini, sudah barang tentu hal tersebut sangat menuntut kita terlebih masyarakat untuk dapat mengakses berbagai macam jenis informasi dengan mudah dan cepat. Terlebih terhadap penyandang disabilitas itu sendiri. Belum adanya aplikasi digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses data penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Boalemo dan juga informasi bagi Penyandang Disabilitas itu sendiri terkait dengan bantuan dan/atau jaminan sosial serta pelatihan dan pemberdayaan yang ada baik yang berasal dari organisasi pemerhati Penyandang Disabilitas maupun yang berasal dari pemerintah.



5. Belum Tersedianya Pendamping Disabilitas yang Berkompeten di Masing-masing Kelurahan

Pendamping disabilitas menjadi begitu penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Penyandang disabilitas idealnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjalankan aktifitas sosialnya dengan baik. Untuk itu diperlukan Pendamping Disabilitas di setiap Kelurahan yang berkompeten, mengerti terkait penanganan terhadap penyandang disabilitas yang sesuai dengan ragam kedisabilitasannya dan dapat memberikan dorongan terhadap penyandang disabilitas dan lingkungannya untuk dapat bisa menjalani hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat yang sah.

6. Kurangnya Keterserapan Tenaga Kerja di berbagai Instansi dan/atau Perusahaan yang Ada di Kabupaten Boalemo.

Masalah ekonomi adalah hal yang paling banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali dengan penyandang disabilitas. Dengan keterbatasan kondisi fisik yang mereka alami jelas akan sangat menyulitkan penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Terbatasnya keterserapan tenaga kerja untuk penyandang disabilitas, menjadi fenomena pelik yang harus mereka alami. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan kepada penyandang disabilitas menjadikan mereka semakin termarginalisasi di tengah masyarakat. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Boalemo yang dimana masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan diakibatkan kondisi fisik, psikis dan mental



yang mereka hadapi. Disamping juga masih banyaknya instansi, badan usaha dan/atau perusahaan swasta yang belum merekrut tenaga kerja disabilitas sehingga para penyandang disabilitas harus mampu menghidupi dirinya sendiri dengan keterampilan dan usaha yang se-adanya.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Pembentukan peraturan daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab, aturan itu lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan itu muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil. Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa,



perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan.

Kehadiran Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Boalemo diiringi harapan besar agar bermanfaat banyak bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan hadirnya regulasi ini. Setidaknya, bisa dilihat apa implikasi Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Karena ini merupakan langkah penting yang hendak mencerahkan masyarakat Kabupaten Boalemo terutama tentang pentingnya melindungi, menghormati dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Dengan demikian substansi dari Hak Asasi Manusia dapat terwujud di Kabupaten Boalemo dan marjinalisasi serta perilaku diskrimatif terhadap penyandang disabilitas dapat terminimalisasi oleh Peraturan Daerah ini.

Dalam soal pembiayaan, pemerintah daerah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan peraturan ini. Anggaran ini diberikan terutama kepada pihak-pihak yang telah turut andil dalam menjalankan peraturan daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menurut bidang tugas dan kewenangannya masing-masing. Di sisi lain, penghargaan bisa diberikan kepada kelompok ataupun perorangan



yang aktif dalam mendorong penyelenggaraan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo. Meski demikian semuanya perlu dikordinasikan lebih lanjut.

Dengan demikian, peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya terdapat hal konkrit yang dapat kita dorong bersama agar pelaksanaan konvensi ini dapat cepat tercapai. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.



BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Sehingga materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan sinkron dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan



Hak Penyandang Disabilitas, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara umum mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) secara mendasar, Kesamaan di hadapan hukum ini dinyatakan dalam konstitusi, yaitu Pasal 27 ayat (1) bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penyandang Disabilitas juga merupakan makhluk tuhan yang harus diwujudkan dan di junjung tinggi hak-haknya. Hal ini diat dalam UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengakuan kesetaraan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas.

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 41 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Hal ini mengindikasikan bahwa Penyandang Disabilitas



harus diberikan perlakuan khusus sesuai dengan ragam disabilitas yang dimilikinya.

Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 42 yang berbunyi “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Hal ini menunjukkan bahwa Negara harus ada alokasi dana yang khusus dalam menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak untuk untuk mempertahankan harkat dan martabatnya. Perhatian besar juga ditujukan kepada anak-anak penyandang disabilitas. Mereka harus mendapatkan perhatian besar dari negara. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 54 yang berbunyi : “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menganut prinsip non-diskriminasi (sebagaimana



tertuang dalam Bab III, Pasal 5 dan Pasal 6). Pemerintah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja penyandang cacat (sebagaimana tertuang dalam Pasal 19) dan memberikan perlindungan (sebagaimana tertuang Pasal 67), misalnya pemutusan hubungan kerja semena-mena (sebagaimana diatur dalam Pasal 153).

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap manusia dan warga negara. Sumber hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa setiap warganegara, termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas:

Pasal 4 Ayat 1 : Pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Pasal 11 Ayat 1 : Adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi. Pasal 12 Ayat 1b : Hak dari murid untuk memiliki pendidikan yang layak berdasarkan bakat, minat dan kemampuannya.

Secara hukum partisipasi siswa dan mahasiswa dengan disabilitas jelas dilindungi, berarti mereka bisa memilih dan menentukan jenis, satuan, jenjang pendidikan yang sesuai bakat, minat dan kemampuannya sebab dasar penyelenggaraan pendidikan di



Indonesia berorientasi pada demokrasi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pada aspek kesehatan. Penyandang Disabilitas harus mendapatkan perhatian khusus berupa upaya pemeliharaan yang bersifat inklusif sesuai dengan ragam disabilitasnya. Hal tersebut berhak mereka dapatkan untuk memudahkan pemulihan diri dan menjaga kesehatan demi terwujudnya kehidupan yang produktif. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 139 Ayat (1) yang berbunyi : “Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat”.

Pada Pasal 139 Ayat (2). Ditegaskan kepada pemerintah untuk wajib menjamin adanya fasilitas dan/atau layanan kepada kesehatan kepada Penyandang Disabilitas. Sebagaimana bunyi dari Pasal 139 Ayat (2) yaitu “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis”.

Dalam Pasal 140 UU ini menerangkan terkait dengan upaya pemeliharaan kesehatan bukan hanya tertuju pada pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah dan masyarakat juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana bunyi dari Pasal 140 yaitu : “Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.



Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus mengacu dan berpedoman pada mekanisme dan pengaturan



yang diatur dalam Undang-Undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya.

**7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention On The Rights of Persons With Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)**

November 2011, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Penyandang Hak-Hak Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti kenyataan bahwa mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kondisi kemiskinan, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan terhadap penyandang disabilitas. Dalam mukadimahnya, konvensi ini mengakui kontribusi-kontribusi berharga baik yang ada maupun potensial yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman dari komunitas disabilitas. Pemajuan atas penikmatan penuh dari penyandang disabilitas akan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan didalam pembangunan kemanusiaan sosial dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menegaskan penyandang disabilitas dijamin Hak Asasi Manusia dan Negara berkewajiban



untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*). Konsekuensinya pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, pemerintah mesti serius melaksanakan kewajibannya untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Terlebih negara mesti memajukan kesetaraan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang didasari dari disabilitas yang dimiliki serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas. Konvensi Penyandang Hak Disabilitas didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan; Non diskriminasi; Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat; Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; Kesetaraan kesempatan; Aksesibilitas; Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Konvensi Penyandang Disabilitas mengakomodir beberapa penegasan terwujudnya kesetaraan diantaranya :

- a. Otonomi dan kemerdekaan individu terhadap disabilitas;
- b. Kebebasan menentukan pilihan;



- c. Terlibat aktif dalam pengambilan keputusan;
- d. Perhatian khusus bagi diskriminasi ganda atau buruk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul indigenous atau kelompok sosial, kepemilikan, kelahiran, umur, atau status lainnya;
- e. Pelindungan penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan yang memiliki resiko yang lebih besar terhadap kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk atau eksploitasi, baik di dalam maupun di luar rumah Konvensi hak- hak penyandang disabilitas memberikan definisi penyandang disabilitas sebagai mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat padanya. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas konsen terhadap diskriminasi berdasarkan disabilitas. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau



meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, memberikan beberapa definisi penting sebagai berikut :

a. Komunikasi yang mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi

tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, plain-language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;

b. Bahasa yang mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat sertabentuk- bentuk bahasa nonlisan yang lain;

c. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;



- d. Akomodasi yang beralasan berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya; “Desain universal” berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. Desain universal tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas negara berkewajiban menghapus segala bentuk diskriminasi melalui :

- a. Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi hak-hak penyandang disabilitas;
- b. Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;



- c. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
- d. Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
- e. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
- f. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;
- g. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;



- h. Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
- i. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur ruang lingkup perlindungan disabilitas yang terdiri dari:

1. Persamaan dan Non Diskriminasi;
2. Pelindungan Khusus bagi Penyandang Disabilitas Perempuan dan anak;
3. Peningkatan kesadaran;
4. Aksesibilitas;
5. Hak untuk hidup;
6. Situasi beresiko dan darurat kemanusiaan;
7. Kesetaraan pengakuan di hadapan hukum;
8. Akses terhadap keadilan;
9. Kebebasan dan keamanan bagi penyandang disabilitas;
10. Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
11. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan;



12. Melindungi integritas disabilitas;
13. Kebebasan bergerak dan kewarganeraan;
14. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
15. Mobilitas Pribadi;
16. Kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas informasi;
17. Penghormatan atas keluasaan pribadi;
18. Penghormatan terhadap rumah dan keluarga;
19. Pendidikan;
20. Kesehatan;
21. Habilitasi dan rehabilitasi;
22. Pekerjaan dan lapangan pekerjaan;
23. Standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak;
24. Partisipasi dalam kehidupan politik dan public;
25. Partisipasi dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olahraga;
26. Statistik dan pengumpulan data;
27. Bebas dari stigma.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan



kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di daerah. Melalui Peraturan Daerah yang dibentuk, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan regulasi untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dalam rangka mengatur dan mengendalikan tindakan/perilaku masyarakat.

Dalam Pasal 236 menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembatasan dalam menentukan norma pidana yang hendak dimuat dalam peraturan daerah serta juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan keadaan semula dan sanksi administratif.

Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengatur mengenai klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dimana urusan pemerintahan



konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- f. sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanian;



- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. perhubungan;
- c. komunikasi dan informatika;
- d. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- e. penanaman modal;
- f. kepemudaan dan olah raga;
- g. statistik;
- h. persandian;
- i. kebudayaan;
- j. perpustakaan; dan
- k. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota



didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut maka yang menjadi kriteria Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dimana kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Untuk perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.



Dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Perda. Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya terkait dengan kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dalam hal ini peraturan gubernur untuk daerah provinsi, peraturan bupati untuk kabupaten, dan peraturan walikota untuk kota.

9. Undang - Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasca pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Disabilitas kemudian pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya



berdasarkan kesamaan hak. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kestaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif;
- k. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Sebelumnya Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasihan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diakui Haka Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas. Paradigma ini jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang focus pada belas kasihan (*charity based*) sedangkan Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meletakkan pada basis hak setiap penyandang disabilitas sebagai manusia (*rights based*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mendeskripsikan Ragam Penyandang Disabilitas yang terdiri dari:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik
- Dalam perkembangan sejarah perubahan keberadaan orang berkebutuhan khusus disabilitas, terdapat dua konsepsi pandangan tentang Disabilitas yakni :
1. Pandangan medis/individual yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Definisi ini menempatkan kecatatan atau kelainan fisik/mental sebagai penyebab hambatan untuk beraktifitas atau hidup sebagaimana layaknya.
 2. Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menempatkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari HAM yang menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga melekat pada setiap individu Penyandang disabilitas.

Perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menempatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara. Penyandang disabilitas didudukan sebagai subjek



yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemberdayaan dan perlindungan sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain.

Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari :

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;



- n. Pelayanan publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilidadi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain itu, pelindungan khusus terhadap hak perempuan dan anak penyandang disabilitas mesti ada jaminan hak tertentu. Khusus untuk perempuan dengan disabilitas negara mesti memberikan hak khusus untuk:

- a. Atas kesehatan reproduksi;
 - b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. Mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi
- b. berlapis;
- a. Untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan,
 - c. termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual

Pelindungan khusus anak penyandang disabilitas pemerintah harus menjamin hak:

- a. Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;



- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- b. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- c. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- d. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- e. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
- f. Mendapatkan pendampingan sosial.

Dalam melindungi hak-hak disabilitas atas penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas maka Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakomodir lahirnya Komisi Nasional Disabilitas yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kuatnya perlindungan negara juga diakomodir melalui sanksi yang tegas berupa pidana bagi setiap orang yang menghalangi-halangi dan atau melarang disabilitas untuk mendapatkan :

- a. Hak pendidikan
- b. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- c. Hak kesehatan;
- d. Hak politik;
- e. Hak keagamaan;
- b. Hak keolahragaan;



- c. Hak kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Hak Kesejahteraan Sosial;
- e. Hak Aksesibilitas;
- f. Hak Pelayanan Publik;
- g. Hak perlindungan dari bencana;
- h. Hak habilitasi dan rehabilitasi;
- i. Hak pendataan;
- j. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- k. Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- l. Hak Kewarganegaraan;
- m. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
- n. eksploitasi;
- o. Hak Keadilan dan perlindungan hukum.

**10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas**

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur empat aspek penting bagi Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.



- b. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- c. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Didalam PP No 70/2019, ruang lingkup evaluasi dibagi menjadi tiga upaya dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Penghormatan adalah sikap menghargao atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
- b. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
- c. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.



PP No 70/2019 bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas yang merupakan kondisi pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi. PP No 70/2019 menjelaskan Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakat inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman masyarakat yang mesti menjamin prinsip seperti partisipasi seluruh kepentingan, non diskriminasi dan aksesibilitas. Didalam PP No70/2019 Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, yaitu pengarusutamaan kebijakan umum dan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas dibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas membutuhkan perlakuan yang berbeda.



11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Salah satu perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas. Didalam PP Nomor 52/2019 menjadi tanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang diwajibkan untuk melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. Menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. Mewujudkan masyarakat inklusi.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan



mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitas sosial ditujukan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, kelompok dan komunitas penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut.

b. Rehabilitasi dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar panti. Sedangkan rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar. Bentuk rehabilitasi terdiri dari: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan Aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.

c. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk



asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus yang diberikan berdasar data nasional penyandang disabilitas. Jaminan sosial diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.

d. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sasaran Pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan sosial dilaksanakan berdasarkan data nasional penyandang disabilitas. Pemberdayaan sosial bertanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha.

e. Pelindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Sasaran Pelindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan



fenomena alam. Pelindungan sosial dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum. Bentuk bantuan sosial terdiri dari bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial bersifat sementara dan bantuan sosial berkelanjutan. Sedangkan advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Sedangkan bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Pada Tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 39 Tahun 2020 untuk memperjuangkan pemberian akomodasi yang layak terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam menempuh perkara pada proses peradilan agar supaya penyandang disabilitas bisa menjalani proses peradilan sesuai dengan prosedur yang ada tanpa hambatan apapun.



Kewajiban penyediaan akomodasi yang layak terhadap penyandang disabilitas ini dituangkan pada Pasal 2 yang berbunyi :

1. Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.
2. Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan
 - d. Mahkamah Konstitusi.
3. Selain lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga lain yang terkait proses peradilan juga wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.

Dalam Pasal 3 dan 4 Pemerintah menjelaskan juga perihal prosedur pemberian akomodasi yang layak terhadap penyandang disabilitas yang akomodasinya harus sesuai dengan ragam disabilitas dan direkomendasikan oleh dokter atau ahli kesehatan terkait.

Sebagaimana bunyi dari pasal Pasal 3 dan 4 PP No. 39 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut: Pasal 3 :

Dalam menyediakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permintaan Penilaian Personal kepada: a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau

b. Psikolog atau Psikiater

Pasal 4 :



1. Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
2. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
3. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

Dalam PP Nomor 42 Tahun 2020 terdapat 3 pesan penting terkait tanggungjawab dari pemerintah dan pemerintah daerah terhadap penyediaan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas pada fasilitas permukiman, pelayanan public dan pelindungan dari bencana. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas”. Terkait pelayanan public kepada penyandang disabilitas. PP ini menegaskan kepada penyelenggara pelayanan public bahwa



penyediaan pelayanan public kepada penyandang disabilitas bersifat wajib. Sebagaimana yang telah tertera pada Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi : “Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada Pasal 23 Ayat (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dituntut untuk menyediakan akomodasi yang layak kepada penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Hal ini bertujuan untuk dapat menyelamatkan dan memberikan rasa aman dan nyaman pada penyandang disabilitas. Berikut bunyi dari Pasal 23 Ayat (1) : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana”.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Terkait dengan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan akomodasi yang layak pada peserta didik penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 3 ayat 1 sampai 3 dalam PP Nomor 13 Tahun 2020. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam mengikuti proses pendidikan secara inklusif dan juga sebagai bentuk kemudahan terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam menempuh dunia pendidikan baik secara formal



maupun non formal. Berikut bunyi dari Pasal 3 pada PP Nomor 13 Tahun 2020 : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada Pasal 4 PP Nomor 13 Tahun 2020 mengatur tentang prosedur dan alur Penyediaan fasilitas Akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Berikut bunyi dari Pasal 4 pada PP Nomor 13 Tahun 2020 ;

1. Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling sedikit melalui:

- a) penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b) penyediaan sarana dan prasarana;
- c) penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- dan d) penyediaan kurikulum.

2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.



3. Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

4. Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2020 pemerintah membentuk suatu kebijakan aturan dengan membentuk ULD atau Unit Layanan Disabilitas yang bertugas untuk merencanakan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas, menyebarluaskan informasi kepada pemerintah dan perusahaan swasta perihal proses rekrutmen terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas, menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja dan pemberi kerja penyandang disabilitas dan memfasilitasi alat bantu kepada tenaga kerja penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana telah tertera pada BAB II pasal 8 dan pasal 9 terkait tugas unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan yang tujuannya untuk memberikan ruang kemudahan dan rasa aman kepada penyandang disabilitas dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang ada di instansi pemerintah dan perusahaan. Berikut banyu pasal 8 dan pasal 9



dalam PP Nomor 60 Tahun 2020 Pasal 8 Tugas ULD Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. Merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan *Penyandang Disabilitas*;
- b. Memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada *Penyandang Disabilitas*;
- c. Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja *Penyandang Disabilitas*;
- d. Menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja *Penyandang Disabilitas*; dan
- e. Mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk *Penyandang Disabilitas*.

Pasal 9 :

Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan *Penyandang Disabilitas* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

- a. Identifikasi Akomodasi yang Layak dengan memperhatikan ragam *Penyandang Disabilitas*;
- b. Identifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan *Penyandang Disabilitas*;



- c. Identifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan *Penyandang Disabilitas*; dan
- d. Diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrut mentenagakerja *Penyandang Disabilitas* baik melalui jalur rekrut men umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 2 :

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk *Penyandang Disabilitas* bertujuan:

- a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosiai, dan keterampilan *Penyandang Disabilitas* secara maksimal; dan
- b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan .

Pasal 3 :

Ruang lingkup pengaturan layanan Habilitasi Rehabilitasi meliputi:

- a. penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi;
- b. kelembagaan Habilitasi dan Rehabilitasi;
- c. standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pengaduan; dan
- f. pendanaan.

Pasal 5 :



Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan dasar pelatihan keterampilan hidup;
- b. antara dalam mengatasi kondisi kedisabilitan; dan
- c. untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri

dalam masyarakat. Analisis :

Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Sementara Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Pada pasal 2 PP Nomor 75 Tahun 2020 menerangkan perihal tujuan dari habilitasi dan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang fungsinya sebagai sarana dalam pengembangan kepribadian dan kompetensi diri kepada penyandang disabilitas untuk tetap dapat mempertahankan dirinya di tengah masyarakat dan sebagai upaya pemberdayaan disabilitas dalam memenuhi dan menjalani kehidupan mereka sebagai difable. Pada Pasal 3 PP Nomor 75 Tahun 2020 memberikan suatu kesimpulan terhadap layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang



disabilitas yang meliputi perencanaan dan kelembagaan terhadap pusat habilitasi dan rehabilitasi pada penyandang disabilitas yang tujuannya untuk mengatur secara sistemik proses habilitasi dan rehabilitasi tersebut. Dan pasal 5 menggambarkan perihal fungsi dari habilitasi dan rehabilitasi itu sendiri pada penyandang disabilitas yang muaranya untuk mewujudkan kehidupan yang mandiri terhadap penyandang disabilitas.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Eksistensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan suatu hal yang dianggap penting. Sehingga materi yang terkait dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat ditilik dari berbagai macam data faktual yang dikaji melalui satu buah kajian naskah akademik. Uraian komprehensif dalam naskah akademik harus memuat tiga landasan utama yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup



suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik (H. Rojidi Ranggawijaya, 1998:43).

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu, maka pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat harus tetap berlandaskan sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan nasional. Paradigma pembangunan nasional yang tercantum dalam Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional, Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional, serta Rencana Pembangunan Nasional sebagai Landasan Operasional.

Pancasila merupakan landasan idiil yang dijadikan dasar dalam perumusan dan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan serta program pembangunann nasional. Kelima sila Pancasila mengandung butir-butir yang merupakan kristalisasi nilai-



nilai luhur bangsa. Segala bentuk visi, misi, strategi, kebijakan dan program dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan serta tantangan bangsa ke depan, hendaknya tetap berlandaskan kepada Pancasila. Dalam pengertian tersebut, seluruh sila-sila dan butir-butir yang terkandung dalam Pancasila merupakan landasan yang dijadikan referensi di dalam perumusan dan pengembangan visi, misi, strategi, dan kebijakan serta program pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, selanjutnya pada ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.

Hamid S. Attamimi (1992:8), dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (H.W.R. Wade, 1971:6). Dengan demikian konsekuensi dari negara hukum tersebut, maka seluruh aktifitas kenegaraan harus selalu didasarkan atas aturan hukum.



Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun atau oleh apa pun. Peningkaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan peningkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Peningkaran terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan peningkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kehidupan kenegaraan, dimana masyarakat sudah menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka pada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya.

Isi dari hak-hak dasar tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan, karena manusia mempunyai penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan oleh apa pun atau siapa pun. Banyak rumusan mengenai daftar hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa negara, misalnya dalam *Magna Charta* (Inggris, 1215), *The Virginia Bill of Rights* (Amerika Utara, 1776), *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Prancis, 1789), Deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas (Uni Soviet, 1918).



Rumusan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (Indonesia, 1945) dan yang paling dikenal di dunia adalah rumusan hak asasi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (PBB, 1948). *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), merupakan payung dan dasar bagi perkembangan pengakuan dan penjaminan bidang-bidang hak-Hak Asasi Manusia yang lebih lengkap dan rinci dalam pergaulan masyarakat dunia, misalnya, Konvensi tentang Hak Politik Kaum Wanita, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi tentang Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities CRPD*).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin pelindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities-CRPD* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). CRPD digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai berikut, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melanjutkan pekerjaan PBB untuk mengubah sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Diperlukan gerakan



baru untuk mengubah sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "objek" amal, perawatan medis dan perlindungan sosial menjadi sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang mempunyai hak, mampu untuk membuat keputusan dalam kehidupan mereka, serta menjadi anggota masyarakat yang aktif.

Kewajiban negara adalah merealisasikan hak-hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, kebijakan tentang perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang CRPD harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi undang-undang CRPD, dapat memberikan kepastian perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak yang sama bagi penyandang disabilitas, sehingga meningkatnya aksesibilitas mereka terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk



menikmati sepenuhnya semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dan memberikan kontribusi signifikan guna mengatasi ketidakberuntungan sosial yang mendalam dari penyandang disabilitas. Dengan demikian dapat memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara.

Indonesia adalah negara yang bermartabat, negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang disabilitas mesti ditingkatkan. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1,2), Pasal 28 A, 28B ayat(2), 28C ayat (1), 28 D ayat (1,2,3), 28 E ayat (1), 28 F, 28 G ayat (1,2), 28 H ayat (1,2,3), 28 I ayat (1,2,4,5), 28 J ayat (1,2), Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sejalan dengan UU Dasar 1945. Pada hakekatnya Undang-Undang hasil ratifikasi ini memberikan rumusan hak-hak para penyandang disabilitas sebagaimana tertera dalam Konvensi Mengenai Hak-hak



Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Sidang Umum PBB tahun 2006.

B. Landasan Sosiologis

Populasi penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo pada saat ini jumlahnya terus meningkat dan semakin signifikan, namun demikian partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh sektor dan tahapan pembangunan masih minim, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam proses-proses pengambilan keputusan publik, misalnya di Musrenbang tingkat nagari/desa/kelurahan, partisipasi penyandang disabilitas belum menjadi perhatian khusus, apalagi perempuan penyandang disabilitas. Padahal peningkatan partisipasi perempuan nonpenyandang disabilitas terus meningkat. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan masih terhalang berbagai hambatan di antaranya aksesibilitas, stigma dan regulasi. Stigma yang berkembang di masyarakat masih memandang penyandang disabilitas sebagai korban atau pihak yang patut dikasihani.

Disabilitas menyebabkan kemiskinan, karena para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan, seperti sulit mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara memadai, bahkan banyak yang harus bergantung kepada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam



mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Terkait hak politik, penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya dijamin haknya untuk memilih, melainkan juga dipilih. Kita bisa melihat, bisa dihitung dengan jari penyandang disabilitas yang menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan kabupaten/kota.

Penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak, lebih rentan mengalami diskriminasi, pelecehan dan kekerasan seksual. Terkait layanan publik terhadap penyandang disabilitas, praktiknya masih dijumpai adanya diskriminasi, meski prinsip layanan publik berlaku untuk semua warga. Layanan publik adalah perwujudan hadirnya pemerintah yang baik. Selain layanan, sebagian besar bangunan/gedung lembaga/institusi pelayanan publik belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Filosofi masyarakat Provinsi Gorontalo "*Adat Bersendi Syara', Syara' Bersandikan Kitabullah*", dimana nilai nilai yang luhur dicerminkan dalam filosofi tersebut sangat menjunjung konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakat, cerdas dan berakhlak mulia. Dari realita kehidupan bermasyarakat dilihat bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut diantaranya terjadi karena masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal



misalnya, stigma, stereotipe, prejudisme, sikap apriori, sinisme, dan lain-lain serta karena lemahnya peraturan perundang-undangan.

Di dalam masyarakat, kalau ada salah satu keluarga yang disabilitas, cenderung tidak tercatat oleh pemerintah setempat dimana mereka tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga sehingga negara tidak bisa hadir didalam pemenuhan hak – haknya sebagai warga negara. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara negara juga tidak sensitif terhadap mereka ini dibuktikan belum adanya data terpilah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kedisabilitasnya, sehingga mereka belum terlibat dalam perencanaan, kontrol, dan penerima manfaat atas pembangunan.

Di dalam dunia kerja, peluang penyandang disabilitas sangat sempit sekali untuk mendapatkan pekerjaan baik itu PNS, pegawai swasta, BUMN, maupun BUMD. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah wirausaha sendiri dibidang informal. Diperburuk dengan pandangan publik terhadap disabilitas yang dipandang sebagai kelompok minoritas di mana hak – haknya terabaikan secara berlapis seperti yang disebutkan diatas. Jangankan publik, orang tua penyandang disabilitaspun memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang non disabilitas.

C. Landasan Yuridis



Dengan telah diaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, sosial, politik, hukum seni budaya dan olahraga, penanggulangan bencana, dan tempat tinggal menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana tertuang pada pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kondisi tersebut di atas menjadi alasan utama perlunya pengaturan didalam Peraturan Daerah yang merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Berikut ini adalah dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi ;



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Perhatian terhadap penyandang disabilitas telah beroleh dasar regulasi yang relevan. Pemerintah telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Secara jelas dalam Undang-Undang ini disebutkan yang menjadi objek perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu: a. Penyandang Disabilitas fisik, b. Penyandang Disabilitas intelektual, c. Penyandang Disabilitas mental dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik.



Jangkauan arah pengaturan pada peraturan daerah ini meliputi Pelindungan dan Pemenuhan Hak terhadap Penyandang Disabilitas yaitu : hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan pelindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, keajahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan public, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri, dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Penyandang Disabilitas merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu jangkauan dan arah pengaturan ranperda ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Boalemo yang tentunya sangat memiliki keterkaitan dengan pelindungan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi



- secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
 3. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
 4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
 5. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
 6. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.



7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
8. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
9. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.



11. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
13. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
16. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan



untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

18. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
20. Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Ruang Lingkup

- a. Landasan, Asas dan Tujuan
- b. Ragam Penyandang Disabilitas
- c. Tanggungjawab Pemerintah Daerah
- d. Hak Penyandang Disabilitas



- e. Perempuan dan Anak dengan Disabilitas
- f. Kewajiban Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta
- g. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas
- h. Peran Serta Masyarakat dan Badan Usaha
- i. Pembinaan dan Pengawasan
- j. Koordinasi
- k. Bina Prestasi
- l. Penghargaan
- m. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi
- n. Pendanaan.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu di bentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Pelindungan dan jaminan hak tidak hanya



diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Sebagaimana identifikasi masalah di atas. Pada bagian kesimpulan ini Permasalahan Disabilitas yang ada di Kabupaten Boalemo antara lain, ketidakjelasan validasi data Penyandang Disabilitas yang ada di Daerah, tidak terpenuhinya aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas, tidak adanya pendayagunaan system informasi terhadap Penyandang Disabilitas, belum tersedianya Pendamping Disabilitas yang berkompeten di masing-masing kelurahan, kurangnya keterserapan tenaga kerja di berbagai instansi dan/atau perusahaan di Kabupaten Boalemo dan belum tersedianya regulasi yang kuat dalam melindungi dan memenuhi hak Disabilitas.

2. Landasan filosofis merujuk pada status Penyandang Disabilitas yang merupakan Warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan UUD 1945 dan hak-hak tersebut wajib dilindungi. Landasan sosiologis yaitu merujuk pada realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan stigma yang kurang baik di lingkungan sosial, sehingga hak-haknya belum terlindungi secara maksimal. Landasan yuridis yaitu berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan



evaluasi tentang pelaksanaan, Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

3. Sasaran yang akan diwujudkan oleh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memaksimalkan Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo. Ruang lingkup pengaturan terdiri dari ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, ragam penyandang disabilitas, tanggung jawab pemerintah daerah, hak penyandang disabilitas, perempuan dan anak dengan disabilitas, kewajiban penyandang disabilitas, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta, pengarusutamaan penyandang disabilitas, peran serta masyarakat dan badan usaha, pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan, koordinasi, bina prestasi, penghargaan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi serta pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka saran yang diberikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut:



1. Perlu adanya Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Agar implementasi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki dari basis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi dan misi Kabupaten Boalemo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat, harus melakukan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003 Cet-5, Hal 25.

Meuwissen. D.H.M. *Teori Hukum Arief Sidharta (penerjemah)*. Dalam Pro justicia. *Jurnal Hukum UNPAR*. No.2. April 1994. Tahun XII. Bandung.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Barnes, C. (2009) *Understanding the Social Model of Disability*. Leeds: Centre for Disability Studies School of Sociology and Social Policy of The University of Leeds.

Baylies C. *Disability and the notion of human development: questions of rights and capabilities*, *Disability & Society* Vol. 17, Iss. 7, 2002.



Degener, T. (2014) 'A Human Rights Model of Disability' in M. Stein and M. Langford (eds) *Disability social rights*, New York: Cambridge University Press: 31–49.

Hastuti, R.K. Dewi, R.P. Pramana, and H. Sadaly (2019) 'Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas', *Working Papers: The Smeru Research Institute*: 1-52.

Huber, J. T. and M. L. Gillaspay (1998) 'Social Constructs and Disease: Implications for a Controlled Vocabulary for HIV/AIDS', *Library Trends* 47(2)

Kusumastuti, P., R. Pradanasari, and A. Ratnawati (2014) 'The problems of people with disability in Indonesia and what is being learned from the World Report on Disability', *American journal of physical medicine & rehabilitation* 93(1): 63-7.

Oliver, M. (1990). *The politics of disablement*. London: Macmillan.

Pozzan E. 2011. *Disability and International Standards*. Jakarta: ILO Jakarta.

Pozzan E. 2011. *Disability and International Standards*. Jakarta: ILO Jakarta.

Retief, M. and Letšosa, R. (2018) 'Models of disability: A brief overview'. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 74(1):1–8. <https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/4738>.

Riddell, R. C. (1996). The Moral Case for Post—Cold War Development Aid. *International Journal*, 51(2), 191–210.



Saharuddin Daming. (2013) Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia (Makalah).

Siebers, T. (2001). Disability in theory: From social constructionism to the new realism of the body. *American Literary History*, 13(4), 737-745. Silvers, A. (1998) 'Formal justice' in A. Silvers, D. Wasserman, & M. Mahowald (Eds.), *Disability, difference, and discrimination* (pp. 13-145). Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Thomas, C. (1999). *Female forms: Experiencing and understanding disability*. Buckingham: Open University Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.